



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 1.2/UN50/SP/VIII/2021

TENTANG

ROLE MODEL BUDAYA KERJA
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu sasaran area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah Pola Pikir (*mind set*) dan Budaya Kerja (*culture set*), dan untuk mencapai keberhasilan area tersebut dipandang perlu ditetapkan panutan (*Role Model*) Budaya Kerja Universitas Bangka Belitung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG *ROLE MODEL* BUDAYA KERJA UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.
- KESATU : Menetapkan *Role Model* Budaya Kerja Universitas Bangka Belitung, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : *Role Model* yang dibentuk merupakan inovator, motivator, atau pencetus dan penggerak ide-ide yang bermanfaat selaras dengan program pengembangan Budaya Kerja yang telah ditetapkan, sedangkan sebagai pelaksana kegiatan Program Pengembangan Budaya Kerja adalah seluruh pegawai Universitas Bangka Belitung.
- KETIGA : Sebagai Top *Role Model* Budaya Kerja Universitas Bangka Belitung adalah Rektor Universitas Bangka Belitung yang dalam melaksanakan tugas pembinaannya dibantu oleh *Role Model* Budaya Kerja untuk mendorong, mengandalikan dan melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan Budaya Kerja di Universitas Bangka Belitung.
- KEEMPAT : Budaya Kerja di Universitas Bangka Belitung mengacu kepada Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Nilai Budaya terdiri dari:
- a. Sinergi, yaitu membangun hubungan kerjasama dengan internal maupun kemitraan eksternal yang produktif dan harmonis;
 - b. Integritas, yaitu bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan berdasarkan sistem nilai, moral, kejujuran, komitmen dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Inovatif, yaitu membangun sikap menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik secara terus menerus dan berkelanjutan;
 - d. Akuntabel, yaitu mengembangkan sikap dan tindakan kerja yang terukur dan bertanggungjawab terhadap hasil;

- e. Profesional, yaitu bersikap dan bertindak dengan pengetahuan dan keahlian.

KELIMA : Tugas dan Tanggungjawab *Role Model* Universitas Bangka Belitung adalah menciptakan keberhasilan Budaya Kerja, yaitu:

- a. Sinergi, bertanggungjawab terhadap terciptanya koordinasi kerjasama yang baik, internal dan eksternal Universitas Bangka Belitung;
- b. Integritas, bertanggungjawab terhadap terwujudnya pegawai yang disiplin, taat kepada aturan perilaku dan kode etik pegawai Universitas Bangka Belitung;
- c. Inovatif, bertanggungjawab terhadap terciptanya pegawai yang memiliki sikap ingin menyempurnakan yang sudah ada dan menciptakan hal-hal baru ke arah yang lebih baik;
- d. Akuntabel, bertanggungjawab terhadap terbangunnya pegawai yang memiliki sikap dan tindakan kerja yang terukur dan bertanggungjawab terhadap hasil;
- e. Profesional, bertanggungjawab terhadap terwujudnya pegawai yang bertindak sesuai berdasarkan pengetahuan dan keahlian.

KEENAM : Memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada *Role Model* Universitas Bangka Belitung untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melaporkan hasil kerjanya kepada Rektor Universitas Bangka Belitung.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada RKAKL Universitas Bangka Belitung.

KEDELAPAN : Apabila terjadi kekeliruan dalam penggunaan anggaran akibat diterbitkannya keputusan ini maka akan diperbaiki dan menjadi tanggungjawab mutlak Pimpinan Unit Kerja Pengusul.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada *Role Model* Universitas Bangka Belitung yang jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 2 Agustus 2021

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,



IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang *Role
Model* Budaya Kerja Universitas
Bangka Belitung.
Nomor : 1.2/UN50/SP/VIII/2021.

ROLE MODEL BUDAYA KERJA
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

No.	TATA NILAI	<i>ROLE MODEL</i>
1.	Sinergi	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi
2.	Integritas	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
3.	Inovatif	Wakil Rektor Bidang Akademik dan kemahasiswaan
4.	Akuntabel	Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum
5.	Profesional	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 2 Agustus 2021

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

